



PENETAPAN

Nomor 617/Pdt.P/2022/PA.Krw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Alpin Pradipta Bin Sumendi, tempat tanggal lahir: Kuningan, 20 Mei 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Sukaseuri Blok I 22, RT 021 RW 009, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon I;

dan

Agnes Cantika Nirani Binti Yudi Irawan, tempat tanggal lahir: Purwakarta, 08 Agustus 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Sukaseuri Blok I 22, RT 021 RW 009, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon II; dalam hal ini para Pemohon menguasai kepada Lili Suharta, SH. Dkk Advokat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor : 617/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Sirri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021, bertempat di kediaman Pemohon II di Perumahan Sukaseuri Blok I 22, RT 021 RW 009, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama bpk **Yudi Irawan**, dengan mahar berupa Emas 4gram dibayar kontan, dan yang menikahkan Amil setempat, dengan saksi-saksi nikah bernama; Bpk. **Mochamad Agus Karneghi & Bpk. Novi Azis Firmansyah**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama sesuai alamat Pemohon diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Aisyah Rizqiana Alfiani**, Perempuan, Umur 2 (dua) bulan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan para Pemohon serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, serta persyaratan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kota Baru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon sudah sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 (1) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. **Perkawinan**, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah; dan, i. ekonomi syari'ah .;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama ;

10 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan ; e) **Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah **suami atau istri**, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alpin Pradipta Bin Sumendi**) dan Pemohon II (**Agnes Cantika Nirani Binti Yudi Irawan**) yang dilangsungkan pada Hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon dan Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alt bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan pindahatas nama Pemohon I (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Desa (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. H. Muhammad Aqis Karneghi bin Jundana Ahmad Faridi , di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai kakek Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri i pada tanggal 27 Juni 2021;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi juga mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yudi Irawan, dengan 2 orang saksi i., dan maskawin berupa cincin dibayar Kontan disertai dengan ijab Kabul;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pemohon ataupun Pemohon II saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

- 2. Novi Azis Firmansyah bin Badih, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, hubungannya sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri i pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan saksi juga mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara syari'ah Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yudi Irawan, dengan 2 orang saksi i., dan maskawin berupa cincin dibayar Kontan disertai dengan ijab Kabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda, dan baik Pemohon ataupun Pemohon II saat itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili para Pemohon yang berada dalam diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 27 Juni 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon dengan Mas Kawin berupa cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dengan dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juni 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II , dengan Mas Kawin berupa cincin emas;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah **Mochamad Agus Karneghi & Bpk. Novi Azis Firmansyah**;
 - Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga menurut Hukum Munakahat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) HIR jo Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alpin Pradipta Bin Sumendi**) dan Pemohon II (**Agnes Cantika Nirani Binti Yudi Irawan**) yang dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 27 Juni 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafi'uddin, SH., M.H. dan Drs H. Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami,MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa dan para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Syafi`uddin, SH., M.H. Drs H. Endang Tamami,MH
Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 70.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon I : Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon II: Rp. 10.000,00
- 6 Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Materai : Rp. 10.000,00

----- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 190.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)